



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PINRANG

NOMOR : 12

TAHUN : 1990

SERI : D

NOMOR : 5

DISUSUN OLEH :

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2014

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PINRANG

NOMOR : 12 TAHUN 1990 SERI : D NOMOR: 5.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II PINRANG.

NOMOR : 2 TAHUN 1990

T E N T A N G

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PINRANG.

- Menimbang :
- a. bahwa Air adalah salah satu jenis kebutuhan pokok manusia dalam memenuhi hubungan keperluannya sehari-hari, sebab itu diperlukan air yang bersih dan terhindar dari berbagai kemungkinan pencemaran.
 - b. bahwa untuk memperoleh air bersih sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, diperlukan adanya sarana-sarana produksi dan distribusi yang dikelola melalui Perusahaan Daerah Air Minum.
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).

2. Undang.....

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387); ✓
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); ✓
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang-
Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5); ✓
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tanggal 1 Juli 1983 tentang Pedoman Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga. ✓
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah ;
9. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 1984 dan Nomor 26/KPTS/1984 tentang Prosedur Pengusulan Pengadaan Proyek Air Bersih, Pengelolaan Sementara dan Penyerahan Pengelolaannya ; ✓

10. Surat.....

10. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 1984 dan Nomor 27/KPTS/1984 tentang Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum ; ✓
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Ketentuan/Peraturan yang berlaku dalam rangka pembinaan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum ; ✓
12. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat-I Sulawesi Selatan Nomor 539/3093/Sarekda tanggal 12 Oktober 1987 tentang Pembentukan Perusahaan Air Minum dengan Peraturan Daerah. ✓

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang. ✓

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PINRANG TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.- ✓

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang.

b. Pemerintah.....

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pinrang ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang ;
- e. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang ;
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang ;
- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang ;
- h. Kerja sama dengan pihak ketiga adalah kerjasama - PDAM dengan Instansi atau Badan Usaha dan atau perorangan dalam mengembangkan usaha yang ada dan atau yang sedang berjalan atas dasar kepastian hukum dan mematuhi ketentuan-ketentuan tertulis yang disetujui bersama serta memberikan manfaat dan keuntungan yang seimbang dan wajar bagi kedua belah pihak.

B A B II

P E N - D I R I A N

Pasal 2

(1). Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan Perusahaan Daerah Air Minum.

(2). Badan.....

- (2). Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang yang telah ada, dialihkan menjadi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3). Semua Hak dan Kewajiban, perlengkapan, kekayaan serta usaha Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang beralih menjadi hak dan kewajiban, perlengkapan, kekayaan serta PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang.
- (4). Pelaksanaan peralihan tersebut pada ayat (3) Pasal ini akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah dengan Keputusannya.

B A B III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1). Perusahaan ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum disingkat PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang
- (2). Perusahaan berkedudukan dan berkantor di Ibukota Daerah.

B A B IV

T U J U A N

Pasal 4

Tujuan Perusahaan adalah menyediakan dan memberikan pelayanan Air Minum yang bersih dan sehat bagi masyarakat dengan mengusahakan sistim pelayanan yang memadai.

Pasal 5

- (1). Neraca awal Perusahaan terdiri atas Aktiva dan Passiva dari BPAM Daerah pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini. ✓
- (2). Modal dasar Perusahaan terdiri atas kekayaan - Daerah yang dipisahkan. ✓
- (3). Dengan persetujuan DPRD, modal perusahaan tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini dapat di tambah dari sebagian pendapatan Daerah, penyer taan modal Pemerintah dan pinjaman dari pihak lainnya. ✓
- (4). Semua alat Likwidasi, disimpan dalam Bank Pem- bangunan Daerah dan atau Bank Pemerintah lain- nya ada di Daerah ini. ✓

B A B VI

PIMPINAN PERUSAHAAN.

Pasal 6. ✓

- (1). Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang terdiri- dari seorang Direktur Utama yang dibantu seba- nyak-banyaknya dua orang Direktur. ✓
- (2). Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia- yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah. ✓
- (3). Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas. ✓
- (4). Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan pa- ling lama empat tahun dan dapat diangkat kema- li untuk masa jabatan berikutnya. ✓

Pasal 7. ✓

- (1). Anggota Direksi diberhentikan karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri.
 - c. Masa jabatannya telah berakhir.
 - d. Melakukan tindakan yang merugikan perusahaan atau sesuatu perbuatan yang tercela yang ber- tentangan dengan kepentingan Daerah atau Ne- gara. ✓
- (2). Pemberhentian karena alasan-alasan tersebut - ayat (1) huruf d pasal ini jika merupakan pe- langgaran atas ketentuan Hukum Pidana, adalah pemberhentian tidak dengan hormat. .
- (3). Jika pemberhentian karena alasan tersebut ayat (1) huruf d pasal ini dilakukan, anggota Direk- si yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan dibe- rikahu tentang maksud pemberhentian tersebut - oleh Kepala Daerah. ✓

Pasal 8. ✓

- (1). Pengajuan pembelaan diri anggota Direksi yang - akan diberhentikan, diperiksa Oleh Badan Penga- was selanjutnya memutuskan apakah pembelaan di- ri tersebut dapat diterima atau tidak. ✓

(2). Selama....

(2). Selama persoalan mengenai pemberhentian anggota Direksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini belum ada keputusan, maka Kepala Daerah dapat memberhentikan untuk sementara anggota Direksi yang bersangkutan. ✓

(3). Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan, pemberhentian tersebut menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya, kecuali jika untuk keputusan tersebut diperlukan Keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan. ✓

(4). Apabila pembelaan diri dari ^{anggota} Direksi yang bersangkutan dapat diterima oleh Badan Pengawas maka pemberhentian tersebut harus dibatalkan. ✓

Pasal 9

(1). Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke tiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan Perusahaan diizinkan oleh Kepala Daerah. ✓

(2). Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perusahaan dalam lapangan yang bertujuan mencari laba. ✓

(3). Anggota....

(3). Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan. ✓

Pasal 10 ✓

(1). Direksi mewakili Perusahaan diluar dan didalam
1 Pengadilan. ✓

(2). Direksi dapat memberikan kuasa atas hak tersebut pada ayat (1) Pasal ini, kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan hukum lainnya. ✓

Pasal 11

(1). Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan Perusahaan menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuai kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah. ✓

(2). Tata tertib dan cara menjalankan Perusahaan diatur dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas. ✓

Pasal 12

(1). Direksi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Kepala Daerah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. ✓

a. Meminjam uang atas nama Perusahaan dan mengadakan perjanjian hutang.

b. Mengikat.....

- b. Mengikat Perusahaan sebagai peminjam. ✓
- c. Memperoleh, mengalihkan atau membebankan/menjadikan jaminan benda-benda Perusahaan (benda bergerak dan tidak bergerak). ✓

(2). Jika Direktur Utama berhalangan, tugasnya dilakukan oleh salah seorang Direksi atau atas penunjukan Direktur utama. ✓

B A B VII

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 13

- (1). Pelaksanaan Kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku setelah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah. ✓
- (2). Kepala Daerah memberikan persetujuan kerjasama dimaksud setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas. ✓
- (3). Kerjasama yang jangka waktunya lebih dari 5 Tahun harus mendapatkan persetujuan prinsip terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang. ✓

B A B VIII

KETENTUAN TARIF

Pasal 14

Ketentuan Tarif Air Minum dilakukan oleh Direksi dengan mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini. ✓

B A B IX

BADAN PENGAWAS

Pasal 15

- (1). Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dan anggota-anggota terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah, Instansi-instansi lainnya yang berhubungan dengan masalah penyediaan.....

penyediaan air minum dan tenaga-tenaga ahli yang diperlukan, setelah mendapat persetujuan prinsip dari Gubernur Kepala Daerah. ✓

- (2). Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan Perusahaan secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah. ✓
- (3). Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku terhadap PDAM dan menjalankan Keputusan-keputusan serta petunjuk dari Kepala Daerah. ✓
- (4). Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas atas pengelolaan PDAM termasuk Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. ✓
- (5). Ketua dan para Anggota Badan Pengawas diberikan imbalan jasa yang diatur oleh Kepala Daerah, dan dibebankan Anggaran Perusahaan. ✓

B A B X.

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI.

Pasal 16. ✓

- (1). Semua Pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi yang dalam kedudukannya tidak diberikan tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakannya melawan hukum, atau karena kelalaian kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

(2). Ketentuan....

- (2). Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan. ✓
- (3). Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pengawas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. ✓
- (4). Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimana pun juga sifatnya yang termaksud bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke badan dimaksud ayat (3) pasal ini dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan pemeriksaan. ✓
- (5). Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan Pajak dan pemeriksaan akuntansi pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termaksud ayat (4) Pasal ini, untuk sementara dapat dipindahkan ke akuntan Negara. ✓
- (6). Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpanan dari ketentuan mengenai tatacara ganti-

rugi

rugi yang berlaku bagi Pegawai Daerah dan pegawai termaksud ayat (3) Pasal ini yang disesuaikan dengan struktur organisasi Perusahaan. ✓

B A B XI

TAHUN BUKU

Pasal 17 ✓

Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwin. ✓

B A B XII

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 18 ✓

- (1). Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, maka Direksi telah mengajukan rencana anggaran Perusahaan kepada Badan Pengawas. ✓
- (2). Kepala Daerah mengesahkan Anggaran Perusahaan. ✓
- (3). Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Anggaran Perusahaan tersebut oleh Kepala Daerah dan belum ada keputusan mengenai pengesahan atau penolakan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka anggaran Perusahaan tersebut dianggap telah disahkan. ✓
- (4). Kecuali jika Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam anggaran perusahaan sebelum menginjak tahun baru buku, maka anggaran perusahaan tersebut berpedoman pada anggaran tahun lalu. ✓

(5).....

(5). Anggaran tambahan atau perubahan yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan diajukan kepada Kepala Daerah untuk disahkan melalui Badan Pengawas.

B A B XIII

LAPORAN BERKALA PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN.

Pasal 19

Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan oleh Direksi disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan dan jika dianggap perlu dapat ditentukan lain untuk jangka waktu tertentu.

B A B XIV

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 20

- (1). Pada setiap Tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan laba rugi kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (2). Cara penilaian Pos dalam perhitungan tahunan harus dijelaskan.
- (3). Perhitungan dimaksud ayat (1) Pasal ini, disahkan oleh Kepala Daerah.
- (4). Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan perhitungan dimaksud ayat (1) Pasal ini, oleh Kepala.....

Kepala Daerah melalui Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.

B A B XV

PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN LABA

Pasal 21

- (1). Cadangan diam dan/atau rahasia tidak boleh didakan.
- (2). Penggunaan dan pembagian laba dilakukan setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut;
 - a. Untuk dana pembangunan Daerah 30 %
 - b. Untuk anggaran belanja daerah 25 %
 - c. Untuk cadangan umum 15 %, sosial dan pendidikan 10 %, jasa produksi 10 %, sumbangan dana pensiun dan sokongan 10 % (jumlah 45 %).
- (3). Pelaksanaan penggunaan laba sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah dengan Surat Keputusan.
- (4). Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan dimaksud ayat (2) Pasal ini ditentukan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.

B A B XVI

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

(1). Kedudukan.....

- (1). Kedudukan hukum Pegawai, gaji dan pensiunan dari Direksi dan pegawai / pekerja Perusahaan diatur dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Kepegawaian dan peraturan gaji pegawai Negeri Sipil Daerah yang berlaku. ✓
- (2). Tunjangan lainnya diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan dinyatakan berlaku setelah disahkan oleh Kepala Daerah. ✓
- (3). Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan Kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas sesuai peraturan kepegawaian Perusahaan dimaksud ayat (1) Pasal ini. ✓

B A B XVII

P E N G A W A S A N

Pasal 23

- (1). Dengan tidak mengurangi hak Instansi atasan Badan lain menurut Peraturan perundangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga Daerah, oleh kepala Daerah menunjuk Pejabat Pemerintah Daerah untuk melakukan Pengawasan.....

Pengawasan atas pengurusan dan pembinaan Perusahaan serta pertanggung jawabannya. ✓

- (2). Hasil pengawasan dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Kepala Daerah secara tertulis. ✓
- (3). Akuntan Negara berwewenang melakukan pemeriksaan atas pengawasan dan pertanggung jawaban Perusahaan. ✓

B A B XVIII

P E M B U B A R A N

Pasal 24

- (1). Pembubaran Perusahaan dan penunjukan Panitia Likwidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. ✓
- (2). Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi, menjadi milik Pemerintah Daerah. ✓
- (3). Pertanggung jawaban likwidasi disampaikan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena dan perhitungan laba rugi yang disahkan, tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya. ✓

B A B XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan keputusan Kepala Daerah.

B A B XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang telah ada mengatur hal yang sama, dinyatakan berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang.

Pinrang.....

Pinrang, 10 Pebruari 1990

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PINRANG,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PINRANG,

K e t u a,

Cap / ttd.

H. M. RAMLI REWA.

Cap / ttd.

U. S. A N W A R.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang Nomor 12 Tahun 1990 tanggal 24 September 1990 Seri : D Nomor : 5. Disahkan oleh Gubernur - Kepala Daerah Tk.I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan tanggal 2 Juli 1990 Nomor 956/VII/1990.-



SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

SETWILDA

Dr. S. SHAHIBU MUHSIN.

NIP. 580005252.-

Handwritten signatures and initials, including '18/II' and '6/2-8/90'.